

Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Program Vokasional Di Sentra Handayani

Mia Nursapitri

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muhammad Sahrul

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis : mianursapitri07@gmail.com

Abstract. *In recent years, Indonesia has seen an increase in child rights violations, specifically cases of Children Against the Law (ABH). The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded 29,322 cases of complaints related to violations of children's rights from 2017-2022, including cases involving children dealing with the law. This research aims to assess the effectiveness of the vocational program conducted by Sentra Handayani in developing the social skills of ABH. The research is a descriptive qualitative study, where the researcher directly observes and records phenomena without manipulating variables. Sentra Handayani offers various rehabilitation programs, including a vocational program. The study applies the social skills theory of Gresham & Elliot (2008), which identifies cooperation, assertiveness, responsibility, empathy, and self-control as key aspects of social skills. The results indicate that three aspects, namely cooperation, responsibility, and self-control, require reaffirmation and supervision as there were no significant changes. However, the aspects of assertiveness and empathy showed positive developments.*

Keywords: *Children Against the Law, Social Skills, Vocational Programs*

Abstrak. Maraknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut data yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai pelanggaran hak anak tercatat dalam kurun waktu 6 tahun dari 2017-2022 mencapai 29.322 kasus pengaduan yang dilaporkan, termasuk di dalamnya adalah kasus anak berhadapan dengan hukum. Tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan penelitian ialah sejauh mana pengimplementasian program vokasional yang diadakan oleh Sentra Handayani untuk mengembangkan keterampilan sosial ABH. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, ciri utama dalam metode ini adalah peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah. Dari hasil analisis data Sentra Handayani memberikan banyak sekali program rehabilitasi, salah satunya adalah program vokasional. Penelitian ini menggunakan teori keterampilan sosial dari Gresham & Elliot (2008) yang mengatakan bahwa dalam keterampilan sosial terdapat 5 aspek yaitu kerja sama, asertif, tanggung jawab, empati, dan pengendalian diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima aspek, terdapat 3 aspek yang perubahannya belum signifikan sehingga butuh penegasan serta pengawasan kembali, yaitu aspek kerja sama, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Dan untuk aspek asertif dan empati sudah terdapat perubahan yang baik.

Kata kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Keterampilan Sosial, Program Vokasional

LATAR BELAKANG

Maraknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kasus pelanggaran hak anak ini menjadi urgensi yang harus dicari solusi secepatnya karena kasus-kasus seperti ini makin marak terjadi bahkan di lingkungan terkecil anak yaitu keluarga dan pendidikannya, yang mana seharusnya lingkungan tersebut menjadi tempat yang aman bagi anak sebagai tempat untuk bertumbuh kembang, tetapi masih banyak yang mengabaikan hal tersebut sehingga mengganggu dapat perkembangan anak dan akhirnya membawa pengaruh buruk.

Kasus pelanggaran hak anak menjadi kasus yang harus digaris bawahi salah satunya adalah kasus anak berhadapan dengan hukum. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak umumnya dikarenakan karena kegagalan dalam sistem pengontrolan diri yang mana mereka gagal mengawasi perbuatan-perbuatan yang berdasar pada insting mereka, seorang anak atau remaja tidak dapat mengendalikan diri mereka baik secara emosi, ataupun tingkah laku sehingga mereka menyalurkannya dengan perbuatan kejahatan.

Dalam segi hukum, suatu kejahatan pelakunya harus dituntut, tetapi jika pelakunya adalah seorang anak, maka diperlukan suatu kebijakan tersendiri yang dapat dikeluarkan tentang sanksi pidana yang harus diterima oleh anak tersebut sebagai pelaku tindak kejahatan. Maka dari itu anak yang berhadapan hanya memiliki vonis pidana namun tidak dapat dimasukkan ke dalam penjara karena usianya belum mencapai atau lebih dari 18 tahun. Dalam proses pembinaan atau masa rehabilitasi bagi ABH salah satu yang harus dikembangkan adalah keterampilan sosial. Maka dari itu dalam proses pembinaan atau rehabilitasi diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan anak yang sudah semestinya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan. Maka dari itu diperlukan juga peranan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan program penanganan berbasis institusi yang dilaksanakan oleh balai rehabilitasi yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial yang bertugas untuk melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada anak berhadapan dengan hukum ataupun warga binaan sosial. Sehubungan dengan apa yang telah dijabarkan bahwasanya dalam ATENSI salah satu program untuk mendukung pemenuhan penghidupan yang layak ialah pelatihan vokasional, yang mana program ini bertujuan agar penerima manfaat (PM) memiliki keterampilan sosial yang nantinya dapat mereka gunakan di

lingkungan masyarakat setelah keluar dari balai rehabilitasi. Program- program tersebut dilaksanakan dengan bimbingan sosial kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial bagi PM salah satunya adalah ABH.

Berlandaskan pada latar belakang di atas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengenai pengembangan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada program vokasional.

KAJIAN TEORITIS

Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial secara umum berarti respon-respon dan keterampilan yang memberikan individu untuk mampu mempertahankan interaksi positif dengan orang lain, seperti penerimaan teman sebaya, pengelolaan dan manajemen ruang kelas yang baik dimana hal tersebut mampu memberikan individu sebuah energi untuk mengatasi masalah secara efektif, berpikir positif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu dalam mewujudkan jaringan interaktif dengan orang lain dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, sehingga memperoleh aklimatisasi yang harmonis di lingkungan masyarakat (Bali dalam Firdaus, 2022).

Keterampilan sosial juga diartikan sebagai salah satu aspek krusial dalam kapasitas kehidupan manusia dimana tanpa keterampilan sosial, manusia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia lain dalam lingkungan mereka. Hal ini dikarenakan keterampilan sosial dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia (Pratama, Kadafi, & Suharni, 2018).

Selanjutnya keterampilan sosial dimaknai sebagai perilaku yang dapat diterima secara sosial yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan menghindari tanggapan sosial yang tidak dapat diterima (Gresham & Elliot, 2008). Berikut ini lima aspek keterampilan sosial menurut Gresham & Elliot, meliputi;

1. Kerja Sama

Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial dengan aktivitas mencapai tujuan bersama dan termasuk kemampuan berkolaborasi, mengikuti arahan, meminta izin, menghindari masalah, serta menyelesaikan tugas.

2. Asertif

Perilaku asertif adalah ekspresi jujur dan terbuka tentang perasaan, pendapat, dan kebenaran yang membantu seseorang menjaga harga diri dan memenuhi kebutuhan orang lain dengan indikator seperti bersikap ramah, percaya diri, dan kemampuan berinteraksi dan saling menghargai satu sama lain.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah perilaku menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan dengan indikator seperti perilaku baik, kepedulian, ekspresi perasaan yang tepat, patuh pada aturan, dan pelaporan akurat.

4. Empati

Empati adalah kemampuan memahami, menghargai, dan peduli pada perasaan orang lain tanpa terlibat secara pribadi. Hal tersebut mencakup memahami perasaan, berempati dengan masalah orang lain, mau mendengarkan, bersikap ramah, dan berbagi pengalaman.

5. Pengendalian Diri

Pengendalian diri adalah kemampuan mengatur perilaku dengan dampak positif, menghentikan dorongan yang melanggar moral, dan mencegah pelanggaran aturan. Hal tersebut mencakup penerimaan pendapat berbeda, menghindari perilaku buruk, menghormati pendapat orang lain, mengelola emosi, dan menolak dengan sopan.

Berdasarkan pandangan diatas, dipahami bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, serta menemukan solusi yang diperoleh melalui pembelajaran dari orang tua, teman sebaya, dan lingkungan. Keterampilan sosial menjadi semakin penting ketika remaja karena mereka memasuki dunia sosial yang lebih kompleks dengan pengaruh teman dan lingkungan yang signifikan.

Vokasional

Vokasional merupakan keterampilan individu dan spesifik yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, membantu dalam pengembangan individu dan eksplorasi masalah dan pekerjaan, serta dalam pengambilan keputusan. Vokasional berkaitan dengan pengembangan kemampuan khusus, pendidikan, praktik atau *training skill* yang mempelajari sifat, aspek, jalur, dan jenjang karir suatu pekerjaan melalui pengembangan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Tujuan pembentukan sebuah program vokasional adalah untuk mempersiapkan lulusan untuk bekerja, maka dari itu pada akhirnya adalah pembentukan kompetensi (Sudira, 2016). Adanya program vokasional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan individu, meningkatkan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain.

Pembelajaran keterampilan vokasional berfokus pada pendidikan dari pelajaran pada pendidikan kecakapan hidup melalui penggabungan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya dapat mempersiapkan peserta terhadap kemampuan-kemampuan khusus agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sumarto & Nurhayati, 2012). Pendidikan kecakapan hidup

mengacu pada kecakapan yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dapat dijalankan dalam masyarakat. Keterampilan vokasional diharapkan dapat menjadi instrumen bagi pembangunan dan perubahan sosial, investasi masa depan, memberikan lapangan kerja alternatif, serta meningkatkan motivasi hidup individu menuju masa depan (Illahi, 2012).

Berdasarkan berbagai arti vokasional diatas, dapat dipahami bahwa vokasional adalah pendidikan keterampilan yang mempersiapkan seseorang untuk terjun ke dunia kerja, terutama keterampilan motorik yang terkait dengan pekerjaan tertentu di masyarakat. Keterampilan vokasional ini sering disebut sebagai kecakapan kejuruan yang terkait dengan pekerjaan di lingkungan peserta atau penerima manfaat.

Dalam pelatihan vokasional terdapat empat tujuan pokok (Karimuddin, 2020), diantaranya;

1. Persiapan untuk kehidupan kerja baik itu memberikan wawasan mengenai pekerjaan yang residen pilih.
2. Melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja meliputi kapasitas diri residen untuk pekerjaan yang dipilih.
3. Pengembangan kapasitas keberlanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu melakukan transformasi kerja selanjutnya.
4. Pemberian bekal pengamanan pendidikan untuk mendukung transisi dari satu pekerjaan ke perkerjaan lainnya sesuai dengan kemampuan residen.

Program layanan vokasional adalah bagian dari program pelayanan yang terkoordinasi dengan bimbingan jabatan, pelatihan kerja, dan penempatan selektif. Pada lingkup rehabilitasi sosial, layanan pelatihan vokasional ini merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penerima Manfaat (PM) agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Program vokasional bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian warga binaan sosial guna bekal setelah menjalani masa rehabilitasi dan menjalani hidup mandiri di masyarakat. Layanan vokasional dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya dan harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan pekerjaan Penerima Manfaat (PM).

Dalam pedoman operasional atensi anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) menyebutkan bentuk program layanan pelatihan vokasional, diantaranya;

1. Pengembangan dan Penyaluran Minat, Bakat, dan Potensi

Dalam proses rehabilitasi, diperlukan pengembangan dan penyaluran minat, bakat, serta potensi para anak yang sedang mendapatkan rehabilitasi agar mereka dapat mengasah bakat sesuai minat dan potensi mereka. Hal tersebut yang menjadi dasar diadakannya program vokasional untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi anak dengan lebih terarah.

2. Pengembangan Keterampilan Sosial

Pengembangan keterampilan sosial merupakan salah satu komponen pendidikan life skill yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya secara efektif sebagai makhluk sosial (Yuristia, 2021). Keterampilan sosial mencakup kemampuan membangun hubungan sosial, beradaptasi, dan menangani masalah sosial. Untuk anak yang sedang direhabilitasi, pelatihan vokasional menjadi upaya penting dalam pembentukan keterampilan sosial yang baik.

3. Konseling Pekerjaan

Konseling pekerjaan atau karir membantu individu, termasuk siswa atau remaja, memahami diri dan dunia kerja, serta membuat keputusan karir yang sesuai. konseling pekerjaan juga membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keadaan mereka dan persyaratan pekerjaan atau karir mereka (Gani, 1987). Maka dalam praktiknya, anak yang direhabilitasi akan berkonsultasi dengan pekerja sosial di balai rehabilitasi, dan mengikuti pelatihan vokasional sesuai minat, bakat, dan saran dari pekerja sosial atau konselor.

4. Menciptakan Aktivitas yang Produktif

Aktivitas yang produktif merupakan kegiatan yang difokuskan pada bagaimana seseorang dapat memberikan output terbaik dari pekerjaan atau hal yang mereka lakukan dengan memanfaatkan waktu dengan efisien (Jasmi, 2023). Untuk memastikan anak yang sedang direhabilitasi terlibat dalam aktivitas yang produktif selama masa rehabilitasi, penting untuk memberikan pelatihan vokasional. Ini akan membantu mereka memanfaatkan waktu dengan baik dan menghasilkan hasil yang positif.

5. Akses Modal Usaha Ekonomi

Akses modal usaha ekonomi merupakan cara seseorang untuk mendapatkan modal usaha. akses modal usaha ekonomi adalah cara bagi seseorang yang ingin berwirausaha untuk mendapatkan uang, barang, dan sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan produk (Cahyani & Sari, 2017). Maka dari itu, layanan akses modal usaha diberikan kepada penerima manfaat yang berminat atau tertarik dalam dunia usaha.

6. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi

Sarana adalah peralatan utama produksi (misalnya: mesin jahit), sementara prasarana adalah alat tidak langsung (misalnya: kondisi lingkungan) (Moenir, 2006). Adanya layanan bantuan sarana dan prasarana produksi bertujuan memfasilitasi penerima manfaat dengan menyediakan peralatan yang sesuai dengan bidang usaha mereka.

7. Mengembangkan Jejaring Pemasaran

Jejaring pemasaran mengacu pada proses membangun hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan potensial untuk mengembangkan usaha, bertukar informasi, dan menawarkan produk. jejaring pemasaran juga dapat mengidentifikasi peluang untuk bekerja sama bahkan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan (Warni, 2021). Penerima manfaat yang melakukan wirausaha difasilitasi untuk mengembangkan jejaring pemasaran, meningkatkan penjualan, dan memperkenalkan usaha mereka kepada lebih banyak orang.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH diartikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan yang positif dan pembinaan yang diperoleh dapat membantu anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Wiyono, 2016).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Mokhamad Iksan dalam Gina Rainissa, 2014). Anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pengadilan akan mengalami rangkaian panjang, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan dampak yang jauh lebih mendalam secara pribadi maupun kehidupan sosial- ekonominya, terutama jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan dengan hukum (ABH) adalah anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kategori ABH yang dimaksud dalam hal ini mencakup,

- a. ABH yang dirujuk oleh masyarakat dan dinyatakan tidak perlu diproses secara hukum.
- b. ABH yang telah mengikuti proses hukum di lembaga permasyarakatan, sebelum dikembalikan ke masyarakat.

- c. ABH yang mendapat *restorative justice* sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya namun dirujuk ke lembaga sosial.

Faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (Noor Rachmawati, 2018), diantaranya adalah;

1. Faktor Internal

Faktor internal mencakup faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri. Seperti yang pertama, faktor keturunan yang bersifat biologis, seperti cacat fisik dan mental. Kedua, sifat dan watak negatif anak yang sulit diarahkan, seperti perilaku terlalu nakal dan keras kepala. Ketiga, jiwa anak yang masih labil, ditandai dengan sikap kekanakan dan manja. Keempat, tingkat kecerdasan yang kurang, mengakibatkan berpikir lambat. Kelima, tingkat pendidikan yang kurang baik, baik dari segi agama maupun pengetahuan umum. Keenam, kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi sesuai dengan perkembangan anak. Terakhir, kurangnya pemahaman akan bakat dan hobi anak dapat membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadi disebabkan karena jiwa anak yang labil dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya harmoni dalam cinta kasih orang tua dapat berdampak negatif pada perilaku anak, dukungan ekonomi yang kurang memadai dalam keluarga juga dapat memengaruhi anak, dan pendidikan rendah orang tua dapat menyebabkan kesalahan dalam pendidikan anak, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kemudian pendekatan otoriter dan kasar dari orang tua dapat menyebabkan anak menjadi cengeng, depresi, dan nakal. Kurangnya figur teladan untuk mendidik anak dalam kejujuran dan kedisiplinan juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Terakhir, lingkungan rumah yang tidak mendukung, seperti rumah yang sempit atau berada di lingkungan kumuh, dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Semua faktor eksternal ini memiliki pengaruh besar terhadap bentuk dan perilaku anak.

Berdasarkan pemahaman diatas mengenai ABH dapat diketahui ABH adalah seorang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Perlu dicatat bahwa perilaku melawan hukum anak dan orang dewasa mempunyai perbedaan, dimana perbuatan anak bisa dianggap melawan hukum, sementara untuk orang dewasa mungkin tidak, dan sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dimana pada metode ini peneliti terlibat langsung di lapangan, kemudian bertindak sebagai pengamat dengan membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variable dan menitikberatkan pada observasi alamiah.

Dalam pemilihan informan, peneliti berdasar pada subjek yang mampu memberikan data, menguasai masalah, dan bersedia memberikan informasi lengkap serta akurat. Kriteria informan yang dipilih adalah pendamping ABH yang mengikuti program vokasional pada lingkup keterampilan sosial, instruktur program vokasional, dan ABH dengan usia 15-17 tahun yang sudah menjalani program vokasional selama lebih dari lima bulan.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data penelitian dan menerapkan teknik analisis data oleh Miles & Huberman (dalam Harahap, 2020) yang mencakup reduksi data, *display* data yang bertujuan agar data tersusun dalam pola hubungan yang berurutan dan sistematis, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan dengan pembuatan narasi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memperoleh data dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, yang kemudian dari data tersebut dilakukan analisis deskriptif. Peneliti melaksanakan pengumpulan data di Sentra Handayani Jakarta Timur selama satu bulan pada akhir Mei hingga Juni 2023.

1. Program Vokasional yang Ada di Sentra Handayani

Program pelatihan vokasional di Sentra Handayani dibentuk untuk memastikan bahwa penerima manfaat (PM) memiliki keahlian yang diminati dan bermanfaat di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan adanya delapan program vokasional di Sentra Handayani. Dari delapan program tersebut, empat di antaranya, seperti vokasional salon, sablon dan desain grafis, las, dan pendingin, saat ini tidak memiliki penerima manfaat (PM) yang mengikuti pelatihan. Adapun pada program vokasional otomotif, terdapat delapan penerima manfaat (PM) ABH, 25 penerima manfaat (PM) yang mengikuti program *handycraft*, menjahit, dan pembuatan keset, tiga penerima manfaat (PM) ABH pada program *mix farming*, dan satu penerima manfaat (PM) disabilitas mengikuti program vokasional kuliner.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesinambungan antara teori dan hasil lapangan. Pemberian program pelatihan vokasional bagi penerima manfaat (PM) bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki dan mempersiapkan kemampuan khusus yang

dapat digunakan sehari-hari serta bermanfaat untuk masa depannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarto & Nurhayati, yakni pembelajaran keterampilan vokasional ini menggabungkan pelajaran dengan kegiatan yang pada dasarnya berorientasi untuk mempersiapkan pengembangan keahlian khusus yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sumarto & Nurhayati, 2012).

Dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja sosial terlibat dalam membantu dan mengarahkan penerima manfaat (PM) menentukan program vokasional berdasarkan kegemaran penerima manfaat (PM). Meskipun pekerja sosial memberikan arahan, penerima manfaat (PM) juga mempunyai kebebasan untuk memilih program yang sesuai dengan minatnya. Pekerja sosial berperan dalam mengarahkan, mengawasi, memberikan penguatan, dan motivasi

2. Peran Instruktur Vokasional dalam Membantu Anak Berhadapan dengan Hukum Mengembangkan Keterampilan Sosial

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa program vokasional tidak hanya berorientasi pada pelatihan keterampilan, tetapi juga merupakan upaya untuk membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti mengubah perilaku menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan memiliki kebiasaan yang baik. Dengan demikian, ketika ABH menyelesaikan masa rehabilitasi, anak dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori keterampilan sosial Gresham & Elliot, yang mana ketika seseorang memiliki keterampilan yang baik, mereka dapat berinteraksi dengan baik terhadap orang lain dan menghindari tanggapan sosial yang tidak dapat diterima (Gresham & Elliot, 2008).

Oleh karena itu, peran instruktur vokasional menjadi penting dalam membantu ABH, bukan hanya dalam mengajarkan keterampilan sesuai program, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan sosial melalui aktivitas sesuai program yang dipilih oleh penerima manfaat (PM). Instruktur juga berperan sebagai motivator, sejalan dengan teori Aswidiyanto & Soedjarwo (2020), yaitu mendorong semangat penerima manfaat (PM) selama pelatihan. Instruktur juga memiliki peran dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik penerima manfaat (PM). Pada tingkat kognitif, instruktur menyampaikan pengetahuan tentang program vokasional. Pada tingkat afektif, instruktur membantu mengubah sikap penerima manfaat (PM) selama pelatihan. Pada tingkat psikomotorik, instruktur membantu penerima manfaat (PM) mengembangkan keterampilan sesuai dengan program vokasional yang diikuti. Selain itu, instruktur memiliki metode disiplin, termasuk

memberikan hukuman seperti membersihkan *workshop* atau berkeliling dengan celemek berisi pernyataan janji tidak mengulangi kesalahan guna memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.

3. Program Vokasional dalam Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Handayani

Dalam konteks program vokasional, pelatihan keterampilan sosial merupakan bagian dari implementasi program. Keberhasilan pengembangan keterampilan sosial dalam program vokasional dinilai melalui lima aspek keterampilan sosial (Gresham & Elliot, 2008), yang mencakup:

a. Kerja sama

Indikator pada aspek kerja sama mencakup mampu bekerjasama dengan orang lain, mengikuti instruksi, meminta izin, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah, dan juga dapat menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai aspek kerja sama, anak berhadapan dengan hukum (ABH) menunjukkan kemampuan bekerja sama, terutama dalam konteks penugasan kelompok yang diberikan oleh instruktur. Dalam mengikuti instruksi, ABH menunjukkan kecakapan mendengarkan instruksi dengan baik, serta aktif bertanya apabila terdapat ketidakjelasan pada penyampaian instruktur atau pekerja sosial. Selain itu, ABH juga menunjukkan perilaku meminta izin sebelum keluar, baik ketika diajak oleh instruktur atau pengasuh.

Dalam upaya menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah, ABH menunjukkan kesadaran, terutama di dalam *workshop*, namun ketika di luar *workshop*, beberapa ABH masih memiliki kecenderungan untuk menciptakan masalah, seperti kabur dari Sentra Handayani. Dalam menyelesaikan masalah, ABH berusaha menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Meskipun secara keseluruhan indikator aspek kerjasama telah tercapai, perlu diperhatikan bahwa pada indikator menghindari tindakan yang berpotensi memicu masalah, pengawasan dan penguatan diri bagi ABH tetap diperlukan.

b. Asertif

Terdapat indikator yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai aspek asertif dalam pengembangan keterampilan sosial, seperti yaitu bersikap ramah dan mampu berinteraksi dengan percaya diri, menghargai orang lain, memulai percakapan, dan saling membantu. Temuan penelitian menunjukkan adanya perilaku asertif yang dilakukan ABH. ABH menunjukkan kemampuan asertif yang signifikan dalam interaksi sehari-hari di Sentra

Handayani, dimana ABH bersikap ramah dan bersedia menyapa siapa pun yang ditemui, tanpa rasa malu dalam berinteraksi. Dalam konteks menghargai orang lain, ABH mampu mendengarkan penjelasan dari teman maupun instruktur.

Kemampuan memulai percakapan juga terlihat, dimana ABH mampu memulai obrolan dengan orang yang baru mereka temui. Selain itu, pada aspek saling membantu, ABH menunjukkan keterampilan saling membantu satu sama lain, baik dalam penugasan maupun jika dibutuhkan oleh instruktur, pekerja sosial, atau pegawai Sentra Handayani. Keseluruhan indikator asertif pada ABH terpenuhi dengan baik dan menunjukkan perubahan yang signifikan.

c. Tanggung Jawab

Indikator dari aspek tanggung jawab meliputi melakukan dan mengatakan hal yang baik, memperlihatkan kepedulian terhadap teman dan lingkungan, mengekspresikan perasaan dengan tepat, mengikuti aturan dan norma, dan melaporkan sesuatu dengan akurat. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pada aspek melaksanakan dan mengatakan hal baik, anak berhadapan dengan hukum (ABH) belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Maka, untuk tindakan atau ucapan yang kurang atau tidak baik akan tetap mendapatkan teguran.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan dalam kemampuan ABH untuk mengekspresikan perasaan dengan tepat. Dalam konteks mengikuti aturan dan norma, ABH menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku di Sentra Handayani, sejalan dengan proses rehabilitasi ABH. Dalam hal melaporkan sesuatu dengan akurat, ABH mampu melaporkan sesuatu dengan baik, namun kepercayaan terhadap semua laporan ABH masih perlu diverifikasi oleh instruktur. Secara keseluruhan, perkembangan ABH dalam aspek tanggung jawab menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai perubahan yang signifikan.

d. Empati

Indikator keberhasilan aspek empati melibatkan pemahaman perasaan orang lain, kepedulian terhadap masalah orang lain, mendengarkan kisah orang lain, mengekspresikan keramahan, dan berbagi pengalaman. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa ABH sering bercerita dan berinteraksi satu sama lain sehingga memungkinkan anak memahami dan turut prihatin dengan permasalahan teman-temannya. Kemampuan ABH menjadi pendengar yang baik juga terlihat ketika ada teman yang membutuhkan seseorang untuk berbicara. Selain itu, ABH senang berbagi pengalaman dan selalu bersikap ramah dengan siapa pun yang ditemui. Dengan demikian, berdasarkan indikator empati dan temuan di lapangan,

terdapat perubahan positif pada kemampuan empati ABH.

e. Pengendalian Diri

Indikator pengendalian diri meliputi penerimaan perbedaan pendapat, menghindari perilaku buruk, menghormati pendapat orang lain, mengontrol emosi, dan menolak sesuatu dengan sopan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABH telah menunjukkan perkembangan dalam aspek pengendalian diri. Selama penugasan berkelompok, ABH mampu menerima perbedaan pendapat, menghindari perilaku buruk, menghormati pendapat orang lain, dan menolak sesuatu dengan sopan. Meskipun demikian, kendali emosi masih menjadi tantangan, dan belum terlihat perubahan signifikan dalam kemampuan ABH untuk mengontrol emosi dengan baik. Oleh karenanya, terdapat progres positif pada empat indikator pengendalian diri, namun kemampuan mengontrol emosi ABH belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, kelima aspek tersebut menunjukkan kemajuan atau ketercapaian. Meskipun demikian, terdapat tiga aspek yang belum menunjukkan perubahan signifikan, yakni pada aspek kerja sama khususnya indikator menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah masih perlu adanya pengawasan lanjutan bagi ABH. Selain itu pada aspek tanggung jawab dan aspek pengendalian diri khususnya indikator mengontrol emosi masih terlihat belum adanya perubahan. Maka perlu perhatian lebih lanjut dalam mengembangkan ketiga aspek keterampilan ini pada ABH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan berbagai program vokasional di Sentra Handayani ini, anak berhadapan dengan hukum (ABH) telah mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta mempersiapkan kemampuan khusus yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keberadaan instruktur pun menjadi hal yang penting karena berdasarkan hasil temuan peneliti, instruktur mendukung dan menguatkan proses pengembangan keterampilan sosial pada ABH.

Penelitian ini menitikberatkan pada aspek keterampilan sosial yang merujuk pada teori Gresham & Elliot (2008), mencakup aspek kerjasama, asertif, tanggung jawab, empati, dan pengendalian diri. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan yang positif pada aspek asertif dan empati. Namun, untuk aspek kerjasama, tanggung jawab, dan pengendalian diri, perubahan yang signifikan masih perlu dicapai oleh ABH. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan

penegasan kembali untuk memastikan bahwa ketiga aspek tersebut dapat tercapai dengan baik dalam upaya mengembangkan keterampilan sosial ABH selama masa rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa saran yang dapat dilakukan mengenai pengembangan keterampilan sosial ABH di Sentra Handayani, yaitu perihal program vokasional yang perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan minat dan kebutuhan penerima manfaat (PM) khususnya ABH. Hal tersebut dapat mencakup penambahan, pengurangan, atau perubahan program vokasional yang sesuai dengan minat serta potensi penerima manfaat (PM). Sebagai contoh, penambahan program vokasional tata boga atau computer dapat menjadi pilihan.

Saran

Kemudian saran untuk meningkatkan pengembangan keterampilan sosial penerima manfaat (PM), diperlukan penegasan dan pengawasan yang lebih efektif baik dari instruktur, pekerja sosial, dan pengasuh. Perlunya dirumuskan indikator penilaian yang jelas untuk mengukur kemajuan keterampilan sosial ABH dimana hal ini akan membantu menilai dan memonitor perkembangan ABH yang lebih terstruktur. Selain itu, koordinasi yang intensif juga diperlukan segala perkembangan dari penerima manfaat (PM) dapat terkontrol dengan baik serta setiap pendamping mengetahui segala perkembangan dari PM yang didampingi.

Dan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam merancang penelitian berikutnya dengan mengungkap pendekatan yang lebih variatif dan komprehensif terkait pengembangan keterampilan sosial ABH.

DAFTAR REFERENSI

- Aswidiyanto, Y., & Soedjarwo. (2020). Peran Instruktur dalam Pelatihan Sulam di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 16-31.
- Cahyani, Eni, & Novita Sari. (2017). Determinasi Motivasi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*.
- Firdaus, F., Fakhri, N. F., Alwi, M. A., & Rosadi, d. A. (2022). Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Program Pembinaan Keterampilan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di BRSAMPK Toddopuli Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 86-93.
- Gani, R. A. (1987). *Bimbingan Karir*. Bandung: Angkasa.

- Gresham, F., & Elliot, S. (2008). *SSIS: Social Skills Improvement System*. Bloomington: Pearson Education.
- Illahi, M. T. (2012). *Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vocational Skill*. Yogyakarta: Diva Press.
- Jasmi. (2023, Januari 24). *QuBisa*. Diambil kembali dari qubisa.com: <https://www.qubisa.com/article/kegiatan-produktif-di-rumah-saat-new-normal>
- Karimuddin. (2020). *Upaya Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Program Vokasional Ekonomi Produktif di Yayasan Pintu Hijrah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Anak*. KEMENSOS.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pratama, B. D., Kadafi, A., & Suharni, d. (2018). *Buku Ajar "Mengenal dan Strategi Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Underachiever Melalui Media ATM Dongeng"*. Madiun: UNIPMA PRESS.
- Sudira, P. (2016). *TVET ABAD XXI Filosofi, Teori, Konsep, dan Strategi Pembelajaran Vokasional*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumarto, & Nurhayati, A. (2012). Pendidikan Berkelanjutan Dalam Bidang Vokasi. *Seminar Internasional, ISSN 1907-2066 (Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia)*, 1-7.
- Yuristia, A. (2021). *Pengembangan Keterampilan Sosial*. Medan: UIN Sumatera Utara.